



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENANGANAN MAHASISWA BERKINERJA
KURANG (TIDAK BERKEMBANG)**



**Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penanganan Mahasiswa Berkinerja
Kurang (Tidak Berkembang)**



Unit Kerja : Jurusan Teknik Sipil

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Politeknik Negeri Jakarta

Tahun 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN MAHASISWA BERKINERJA KURANG
(TIDAK BERKEMBANG)**



Kode Dokumen	: 02/PL3.7/OT.01.00/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 05 Juli 2023
Mengetahui oleh	: Sekretaris Jurusan  Amalia , S.Pd., S.S.T., M.T. NIP 197401311998022001
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Teknik Sipil PNJ  Dr. Dyah Nurwidyaningrum, ST., M.M., M.Ars. NIP 197407061999032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK SIPIL**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7863532, 7270036 ext 249

Fax (021) 7863532, Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: sipil@pnj.ac.id

I. TUJUAN

1. Sebagai acuan atau pedoman bagi prodi, dosen dan mahasiswa di lingkungan Jurusan Teknik Sipil untuk melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran, terutama mahasiswa berkinerja kurang.
2. Sebagai panduan bagi Kepala Program Studi dan Staff Administrasi Program Studi berpartisipasi secara aktif, efektif, dan efisien dalam melaksanakan Proses pencapaian CPL
3. Sebagai panduan bagi mahasiswa/I untuk melaksanakan Ujian Perbaikan
4. Sebagai bahan evaluasi Strukturan Jurusan Teknik Sipil

II. PETUNJUK OPERASIONAL

1. Dosen yang melakukan assesment CPMK berdasarkan indikator kinerja CPL pada tengah semester melakukan ujian perbaikan kepada semua mahasiswa
2. Mahasiswa yang tidak berkembang dan mahasiswa lainnya diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan tengah semester
3. Dosen mengumumkan ujian perbaikan dan memotivasi mahasiswa yang hasil ujian perbaikan tengah semester masih belum mencapai kompeten
4. Mahasiswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi dikuliah pada akhir semester
5. Dosen yang melakukan assesment CPMK pada akhir semester melakukan ujian perbaikan kepada semua mahasiswa
6. Hanya mahasiswa yang tidak berkembang yang dapat mengikuti ujian perbaikan akhir semester untuk mendapatkan predikat berkembang (Developing)
7. Dosen melaporkan kepada kepala program studi hasil assesment CPL mata kuliah
8. Kepala program studi melakukan assesment CPL berdasarkan indikator kinerja keseluruhan MK diakhir masa studi
9. Kepala program studi melakukan penanganan kepada mahasiswa yang kompetensi CPL nya tidak tercapai
10. Dosen yang ditunjuk oleh kepala program studi mengadakan tugas perbaikan untuk mencapai CPP dengan predikat kompeten
11. Kepala program studi melaporkan kepada ketua jurusan keseluruhan proses assesment CPL

III. REFERENSI

1. Renstra Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta.

IV. PROSEDUR

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TEKNIK SIPIL 2023</p>		NOMOR SOP		
		TANGGAL PEMBUATAN		04 Juli 2023
		TANGGAL REVISI		
		TANGGAL EFEKTIF		
		DISAHKAN OLEH		Ketua Jurusan Teknik Sipil Dyah Nurwidyaningrum, S.T., M.M., M.Ars. NIP. 197407061999032001
		NAMA SOP		PENANGANAN MAHASISWA BERKINERJA KURANG (TIDAK KOMPETEN)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1	Melengkapi pedoman, dan/atau POB serta formulir yang terkait dalam implementasi standar	
2	Peraturan Pemerintah nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	2	Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar	
3	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi.	3	Memberikan motivasi dan menyediakan fasilitas kepada mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk pencapaian standar	
4	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta.	4	Adanya komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar secara maksimal	
5	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 033/O/2005 tentang statuta Politeknik Negeri Jakarta.	5		
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN		
1	Pedoman penyusunan kurikulum MBKM PNJ	1	Komputer/Laptop	
2		2	Jaringan Internet	
3		3	ATK	
4		4		
5		5		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka proses tersebut harus diulangi dari awal.				

NO	KEGIATAN	PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT		
		Mahasiswa	Kaprodi	Dosen
1	Dosen yang melakukan assesment CPMK berdasarkan indikator kinerja CPL pada tengah semester melakukan ujian perbaikan kepada semua mahasiswa			MULAI
2	Mahasiswa yang tidak kompeten dan mahasiswa lainnya diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan tengah semester			
3	Dosen mengumumkan ujian perbaikan dan memotivasi mahasiswa yang hasil ujian perbaikan tengah semester masih belum mencapai kompeten			
4	Mahasiswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi dikuliah pada akhir semester			
5	Dosen yang melakukan assesment CPMK pada akhir semester melakukan ujian perbaikan kepada semua mahasiswa			
6	Hanya mahasiswa yang tidak kompeten yang dapat mengikuti ujian perbaikan akhir semester untuk mendapatkan predikat berkembang (Developing)			
7	Dosen melaporkan kepada kepala program studi hasil assesment CPL mata kuliah			
8	Kepala program studi melakukan assesment CPL berdasarkan indikator kinerja keseluruhan MK diakhir semester dan masa studi			
9	Kepala program studi melakukan penanganan kepada mahasiswa yang kompetensi CPL nya tidak tercapai			
10	Dosen yang ditunjuk oleh kepala program studi mengadakan tugas perbaikan untuk mencapai CPL dengan predikat kompeten			
11	Kepala program studi melaporkan kepada ketua jurusan keseluruhan proses assesment CPL		SELESAI	